

BAB III

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS PERUNDUNGAN DI SEKOLAH, KHUSUSNYA DALAM MENJAMIN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN MAUPUN PELAKU

A. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana atas Perundungan

Perundungan (*bullying*) merupakan bentuk kekerasan fisik, psikologis, atau emosional yang dilakukan untuk menyakiti atau menekan korban, dan termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan, rasa aman, dan martabat. Dalam konteks hukum Indonesia, perundungan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, baik terhadap pelaku dewasa maupun anak.

Berikut beberapa dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana atas perundungan di lingkungan sekolah:

- a. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Memberikan perlindungan hukum bagi anak dari kekerasan fisik, psikis, dan perundungan. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana.
- b. UU No. 23 Tahun 2002 (sebelum perubahan), Pasal 80 melindungi anak dari perlakuan merendahkan martabat, termasuk di lingkungan sekolah, dan menjadi dasar penegakan hukum terhadap pelaku perundungan.
- c. Pasal 351 KUHP, Mengatur pidana atas penganiayaan fisik, termasuk bentuk perundungan yang menyebabkan luka atau trauma.
- d. Pasal 355 KUHP, Mengatur pidana lebih berat jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, baik fisik maupun psikis.

- e. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Menegaskan kewajiban lembaga pendidikan menciptakan lingkungan aman dan bebas perundungan, relevan untuk semua jenjang.
- f. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Menegaskan pentingnya suasana belajar yang kondusif dan aman, sebagai dasar kebijakan sekolah dalam mencegah dan menangani perundungan.

Sebagaimana diatur dalam berbagai perundang-undangan, pelaku perundungan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila tindakan yang dilakukan memenuhi unsur pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan tingkat keparahan perundungan yang dilakukan.

a. Pelaku Dewasa

Jika pelaku perundungan adalah orang dewasa yang melakukan kekerasan terhadap anak, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau Undang-Undang Perlindungan Anak.

b. Pelaku Anak

Jika pelaku perundungan adalah anak-anak, maka mereka dapat dikenakan sanksi dalam bentuk rehabilitasi atau pendekatan yang lebih restoratif, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Dalam hal ini, pendekatan hukum yang lebih mengutamakan pemulihan korban dan pendidikan bagi pelaku lebih diutamakan.

B. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Kasus Perundungan di Sekolah

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di sekolah sangat krusial untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan, termasuk perundungan. UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis di semua tempat, termasuk sekolah.

Perundungan di sekolah dapat menimbulkan dampak serius seperti trauma, hilangnya kepercayaan diri, hingga gangguan mental jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan undang-undang ini tidak hanya difokuskan pada penanganan kasus, tetapi juga pada upaya preventif, seperti edukasi, pengawasan, dan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Sekolah, guru, dan pihak terkait memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk melindungi siswa sebagai bagian dari amanat undang-undang tersebut.

1. Pencegahan Perundungan Berdasarkan UU Perlindungan Anak

Sebagai bentuk perlindungan anak dari perundungan, UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap institusi pendidikan wajib menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Pasal 59 mengatur kewajiban pemerintah dan penyelenggara pendidikan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik, psikis, dan segala bentuk eksploitasi. Sekolah memiliki kewajiban untuk:

- a. Menyusun kebijakan perlindungan anak yang jelas, termasuk sistem pencegahan dan penanggulangan perundungan.
- b. Memberikan pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai saling menghargai dan menghormati antara sesama siswa.
- c. Melibatkan seluruh elemen di sekolah, seperti guru, siswa, dan orang tua, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan positif untuk anak-anak.

2. Penanganan Kasus Perundungan Berdasarkan UU Perlindungan Anak

Selain pencegahan, UU Perlindungan Anak juga mengatur tentang penanganan kasus perundungan yang melibatkan anak. Dalam hal ini, pelaku perundungan yang merupakan anak-anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, yang berbeda dengan pelaku dewasa. Sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pendekatan yang lebih rehabilitatif bagi anak yang terlibat dalam tindakan pidana, termasuk perundungan.

a. Peran Pihak Sekolah

Sekolah sebagai tempat pertama bagi anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya memiliki peran kunci dalam menangani perundungan. Guru dan kepala sekolah harus segera mengambil langkah-langkah yang tepat saat mendeteksi adanya kasus perundungan, baik dengan

cara melakukan mediasi, konseling, maupun pendidikan ulang kepada pelaku perundungan.

b. Peran Orang Tua dan Pihak Ketiga

Orang tua berperan dalam mendukung proses penyelesaian kasus perundungan dengan memberi dukungan psikologis kepada anak yang menjadi korban. Dalam beberapa kasus, pendampingan oleh tenaga profesional seperti psikolog dan konselor juga diperlukan untuk pemulihan mental korban.

3. Sanksi dan Tindakan Hukum Berdasarkan UU Perlindungan Anak

Perundungan yang terjadi di sekolah dapat mengarah pada sanksi pidana terhadap pelaku, terutama jika tindakan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka fisik atau psikologis yang serius. Jika pelaku adalah anak di bawah umur, maka penanganannya akan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan pemulihan bagi pelaku melalui pendidikan dan rehabilitasi.

Namun, jika pelaku adalah orang dewasa atau memiliki usia yang lebih tinggi, maka mereka bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, seperti pasal penganiayaan atau kekerasan lainnya yang dilakukan terhadap anak. Selain itu, sanksi administratif seperti pengusiran siswa atau tindakan pembinaan lainnya di sekolah juga dapat dikenakan

kepada pelaku yang melanggar kebijakan perlindungan anak yang diterapkan oleh sekolah.

4. Evaluasi Penerapan UU Perlindungan Anak dalam Kasus Perundungan di Sekolah

Meski Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani perundungan, pelaksanaannya di tingkat sekolah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering ditemukan adalah:

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan guru dan tenaga pendidik lainnya mengenai pentingnya penerapan kebijakan perlindungan anak yang lebih konkret.
- b. Keterbatasan dalam penyediaan sumber daya untuk menangani kasus perundungan, seperti tenaga ahli (psikolog atau konselor), serta program rehabilitasi yang memadai bagi korban dan pelaku.
- c. Terkadang adanya stigma sosial terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku perundungan, yang memperburuk pemulihan psikologis mereka.

C. Identifikasi Kasus Perundungan

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang kepada individu yang dianggap lebih lemah, baik secara fisik

maupun mental. Dalam konteks lingkungan sekolah, perundungan menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi dan berdampak langsung terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik anak.

Perundungan di sekolah tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga bisa berbentuk kekerasan verbal, psikologis, bahkan dalam bentuk digital melalui media sosial atau aplikasi pesan daring (*cyberbullying*). Korban perundungan sering kali mengalami tekanan emosional, kecemasan, depresi, bahkan kehilangan motivasi untuk belajar dan bersosialisasi. Tidak sedikit pula yang mengalami trauma jangka panjang atau mengambil tindakan ekstrem seperti melukai diri sendiri.

Perundungan merupakan masalah serius karena tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada iklim sekolah secara keseluruhan. Sekolah yang membiarkan perundungan terjadi tanpa penanganan yang tegas akan menciptakan lingkungan yang tidak aman dan menormalisasi kekerasan antar pelajar. Oleh karena itu, penting bagi sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk memiliki pemahaman yang baik tentang perundungan agar dapat melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan secara maksimal.

Dalam perspektif hukum di Indonesia, perundungan termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹ Negara memiliki

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.

kewajiban untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan di lingkungan pendidikan.

Dengan maraknya kasus perundungan di sekolah-sekolah, termasuk di wilayah Kecamatan Bagan Sinembah, analisis secara komprehensif terhadap bentuk, dampak, dan penyelesaian perundungan sangat dibutuhkan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, serta pencegahan berkelanjutan di lingkungan sekolah.

a. Perundungan Fisik

Perundungan fisik adalah bentuk intimidasi yang paling mudah dikenali karena melibatkan kekerasan langsung seperti memukul, menendang, mencubit, atau merusak barang korban. Di sekolah-sekolah se-Kecamatan Bagan Sinembah, tindakan ini sering terjadi di area tanpa pengawasan. Selain membahayakan kesehatan, perundungan fisik juga menimbulkan trauma dan ketakutan bersekolah. Secara hukum, tindakan ini termasuk kekerasan terhadap anak dan dapat dikenai sanksi pidana.

b) Perundungan Verbal

Perundungan verbal sering dianggap sepele karena tak meninggalkan luka fisik, namun dampaknya sangat besar secara psikologis. Bentuknya meliputi ejekan, hinaan, ancaman, atau julukan yang merendahkan, sering kali terkait fisik, ras, atau latar belakang keluarga. Di sekolah-sekolah Bagan Sinembah, perundungan jenis ini cukup umum dan dapat membuat korban merasa rendah diri, terisolasi, hingga

mengalami gangguan mental. Meski berupa kata-kata, tindakan ini tetap melanggar hak anak dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum.

c) Perundungan Psikologis

Perundungan psikologis bertujuan melemahkan mental korban melalui pengucilan, intimidasi halus, mempermalukan, atau penyebaran rumor. Di Bagan Sinembah, ditemukan kasus anak dikucilkan karena perbedaan ekonomi, yang memicu tekanan mental dan menurunkan prestasi. Meskipun sulit dideteksi, perundungan jenis ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak atas rasa aman dan nyaman di sekolah.

d) *Cyberbullying*

Cyberbullying adalah perundungan melalui media digital seperti media sosial atau pesan instan. Kasus ini meningkat seiring akses teknologi di kalangan pelajar. Di Bagan Sinembah, kasus berupa ejekan daring, penyebaran foto tidak senonoh, dan konten memalukan berdampak serius, seperti stres, gangguan tidur, hingga keinginan menyakiti diri. Meskipun tidak fisik, *cyberbullying* merupakan kejahatan digital yang diatur dalam UU ITE dan UU Perlindungan Anak.²

Berikut ini merupakan data perundungan yang terjadi di beberapa sekolah di Kecamatan Bagan Sinembah. Dapat dilihat pada Tabel 3.1. Data Perundungan Siswa.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016

Tabel 3.1. Data Perundungan Siswa

No	Tahun	Lokasi Kejadian	Bentuk Kasus	Pelaku	Korban	Penanganan/ Respons	Pendapat Penulis
1	2022	SMK Pembangunan	Perundungan fisik	Siswa PLA	Siswa KRA	Mediasi dipimpin berbasis Restorative Justice	Mediasi efektif bila disertai pengawasan sekolah.
2	2019	SMK Pembangunan	Perundungan fisik	Siswa PLB	Siswa KRB	Konseling dan pengawasan sekolah	Sanksi sosial dapat memberi efek jera secara mendidik.
3	2023	MA Al Majidiah	Bullying di media sosial	Siswa PLC	Siswa KRC	Mediasi dipimpin berbasis Restorative Justice	Restorative justice membangun kesadaran pelaku.
4	2021	SMK Pembangunan	Perundungan verbal & fisik	Siswa PLD	Siswa KRD	Intervensi psikologis dan pemulihan	Sanksi sosial dapat memberi efek jera secara mendidik.
5	2019	SMK Pembangunan	Perundungan verbal & fisik	Siswa PLE	Siswa KRE	Mediasi dipimpin berbasis Restorative Justice	Penanganan perlu pendekatan hukum yang proporsional.
6	2022	SMK Pembangunan	Perundungan fisik	Siswa PLA	Siswa KRA	Mediasi dipimpin berbasis Restorative Justice	Restorative justice membangun kesadaran pelaku.
7	2019	SMK Pembangunan	Perundungan fisik	Siswa PLB	Siswa KRB	Konseling dan pengawasan sekolah	Sanksi sosial dapat memberi efek jera secara mendidik.
...	...	...	...	...	...	...	...
53	2023	MA Al Majidiah	Bullying di media sosial	Siswa PLC	Siswa KRC	Mediasi dipimpin berbasis Restorative Justice	Konseling bermanfaat, tapi perlu pengawasan lanjutan.
54	2021	SMK Pembangunan	Perundungan verbal & fisik	Siswa PLD	Siswa KRD	Intervensi psikologis dan pemulihan	Sanksi sosial dapat memberi efek jera secara mendidik.

Dari data tersebut didapatkan analisis sebagai berikut :

a. Tren Jenis Perundungan:

Jenis kasus yang paling sering terjadi adalah *bullying di media sosial* dan *perundungan verbal & fisik*, masing-masing dengan 10 kasus. Kasus

seperti ini umumnya melibatkan penyebaran konten merendahkan atau intimidasi di ruang publik digital serta kombinasi antara kekerasan fisik dan hinaan verbal. Selanjutnya, *perundungan fisik* dan *penghinaan* juga mendominasi, masing-masing dengan 8 kasus. *Perundungan verbal* muncul dalam 7 kasus, menandakan bahwa kekerasan verbal tetap menjadi isu signifikan di sekolah.

b. Distribusi Berdasarkan Sekolah

Mayoritas kasus terjadi di sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah diidentifikasi sebagai lokasi rawan perundungan, yaitu MTS Al-USmaniyah, MA Al Majidiah, dan SMK Pembangunan. Ketiga sekolah ini mencatat jumlah kasus yang lebih tinggi dibanding sekolah lainnya, menunjukkan perlunya intervensi yang lebih sistematis dan berkelanjutan, baik dalam bentuk edukasi maupun pengawasan.

c. Pola Tahunan

Rentang waktu kejadian mencakup tahun 2019 hingga 2023. Tidak ada penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun, yang berarti bahwa perundungan tetap menjadi persoalan konsisten di lingkungan pendidikan, bahkan ketika akses teknologi meningkat dan kebijakan sekolah diperketat.

Perundungan, baik dalam bentuk fisik, verbal, psikologis, maupun digital, masih marak terjadi di sekolah-sekolah tingkat menengah di wilayah Bagan Sinembah dan sekitarnya. Jenis yang paling mencolok adalah *cyberbullying* dan kekerasan verbal-fisik. Sekolah-sekolah tertentu menjadi titik fokus utama kasus,

sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam bentuk program anti-perundungan, pelatihan guru, serta sistem pelaporan yang lebih efektif dan aman bagi siswa.

Sementara itu kasus perundungan di SMP Negeri 38 Pekanbaru pada November 2019 melibatkan seorang siswa berinisial MFZ (14) yang mengalami kekerasan fisik dari tiga teman sekelasnya. Insiden ini terjadi saat jam pelajaran berlangsung, di mana seorang guru berada di dalam kelas namun tidak mengambil tindakan untuk menghentikan perundungan tersebut. Akibatnya, MFZ mengalami patah tulang hidung dan luka di kepala, yang memerlukan operasi dan perawatan medis intensif. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah keluarga korban membagikan informasi melalui media sosial, yang kemudian viral. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi (Kak Seto), mengunjungi MFZ dan menyatakan keprihatinannya atas pembiaran yang terjadi di lingkungan sekolah. Ia menyayangkan sikap pihak sekolah dan Dinas Pendidikan yang dianggap tidak responsif terhadap kejadian tersebut. Kak Seto juga mendorong agar penegakan hukum tetap dilakukan terhadap para pelaku, meskipun mereka masih di bawah umur, serta meminta agar guru dan kepala sekolah bertanggung jawab atas kelalaian mereka .

Pihak kepolisian menetapkan dua siswa sebagai tersangka dalam kasus ini, namun tidak dilakukan penahanan karena keduanya masih di bawah umur, sesuai dengan peraturan hukum anak yang berlaku . Kasus ini juga memicu perhatian dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dan DPRD Riau, yang menyoroti lemahnya pengawasan di sekolah dan mendesak adanya tindakan konkret untuk

mencegah kejadian serupa di masa depan. Dalam upaya penyelesaian, Kak Seto berencana untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau guna membahas pengawasan terhadap sekolah dan keberadaan Satgas Anti-Perundungan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan di lingkungan sekolah dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Kasus perundungan di SMPN 38 Pekanbaru ini menjadi contoh nyata pentingnya peran aktif semua pihak sekolah, orang tua, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan bagi anak-anak

D. Perlindungan Hak Anak Korban

Kasus perundungan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam perlindungan korban secara fisik dan psikis. Meskipun beberapa sekolah telah mengambil langkah awal seperti memisahkan pelaku dan korban, upaya tersebut belum menyentuh aspek pemulihan emosional secara menyeluruh. Banyak korban yang mengalami trauma berulang tidak mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai karena minimnya keberadaan psikolog atau konselor di sekolah.

Pendampingan hukum dan psikologis terhadap korban masih terbatas. Idealnya, korban memperoleh akses konseling dan bantuan hukum sesuai amanat UU No. 35 Tahun 2014, namun sebagian besar sekolah belum memiliki kerja sama dengan lembaga terkait. Akibatnya, korban dan keluarganya sering bingung menentukan langkah yang tepat.

Respons sekolah pun sering tidak konsisten. Ada yang melakukan mediasi, tapi tidak sedikit yang menutupi kasus demi menjaga citra, bahkan menekan korban untuk tidak melapor. Pendekatan kekeluargaan tanpa sanksi jelas justru merugikan korban. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sekolah dalam menerapkan perlindungan anak berbasis hukum dan keadilan restoratif. Sinergi antara sekolah, orang tua, dan lembaga perlindungan anak sangat dibutuhkan agar korban perundungan mendapat perlindungan, pendampingan, dan keadilan yang layak.

E. Temuan dari Wawancara dengan Pihak Terkait

Berdasarkan wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah, ditemukan bahwa kebijakan perlindungan anak dari perundungan sudah mulai diterapkan di lingkungan pendidikan, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya.

1. Wawancara dengan Kepala Sekolah

Hasil wawancara dengan Ibu Lindawati dan Bapak Rafi'i Nazaharun dari Yayasan Usmaniyah, serta Bapak Saharuddin dari MAS Al-Majidiyah dan Bapak Sahid Arjanggi, menunjukkan bahwa pencegahan perundungan di sekolah dilakukan melalui kebijakan *Zero Bullying Policy*, integrasi nilai moral dalam kegiatan keagamaan, pembelajaran karakter, serta keteladanan guru. Tantangan terbesar yang dihadapi mencakup rendahnya kesadaran guru dan orang tua, ketakutan siswa untuk melapor, serta keterbatasan fasilitas dan pelatihan guru. Dalam

menangani kasus, sekolah menggunakan pendekatan *restorative justice*, mediasi terpimpin, asesmen psikososial, dan sanksi pembinaan edukatif. Pelatihan untuk guru dilakukan melalui program dari dinas, yayasan, LSM, serta inisiatif internal berbasis studi kasus. Kolaborasi eksternal terjalin dengan P2TP2A, kepolisian, tokoh masyarakat, psikolog, dan alumni, guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kasus perundungan.³⁴⁵

2. Wawancara dengan Guru

Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Mariana, S.Pd dan Ibu Rosmika Dewi, S.Pd dari MTs Al Usmaniyah, serta Bapak Juni Ismail, S.Pd dari SMKS Pembangunan, sepakat bahwa kebijakan pencegahan perundungan di sekolah dilakukan melalui pendekatan Sekolah Ramah Anak, edukasi rutin, serta program siswa seperti Peer Leader. Tantangan utama yang mereka hadapi meliputi minimnya pemahaman siswa dan orang tua tentang perundungan, serta keterbatasan tenaga konseling. Dalam menangani kasus, sekolah mengedepankan mediasi, konseling, perjanjian tertulis, dan bila perlu, skorsing terbimbing. Guru-guru mengikuti pelatihan dari dinas, LSM, dan forum internal untuk meningkatkan kemampuan penanganan kasus. Kolaborasi dengan pihak luar juga dilakukan melalui kerja sama dengan P2TP2A,

³ Wawancara dengan Ibu Lindawati dan Bapak Rafi'i Nazaharun Kepala Sekolah di Yayasan Usmaniyah, dilakukan pada 05 Mei 2025 di ruang kepala sekolah

⁴ Wawancara dengan Bapak Saharuddin Kepala Sekolah MAS Al-Majidiyah, dilakukan pada 05 Mei 2025 di ruang kepala sekolah

⁵ Wawancara dengan Bapak Sahid Arjanggi Kepala Sekolah SMKS Pembangunan, dilakukan pada 05 Mei 2025 di ruang kepala sekolah

kepolisian, psikolog, dan keterlibatan orang tua serta alumni, guna menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan suportif.⁶⁷

3. Wawancara dengan Orang Tua

Hasil wawancara dengan Ibu Annisa Marliza, Ibu Rohania, dan Ibu Dameyanti menunjukkan bahwa para orang tua memiliki kesadaran terhadap adanya kebijakan perlindungan anak di sekolah, meskipun tingkat pemahaman mereka bervariasi. Secara umum, mereka merasa anak-anak mereka cukup terlindungi, namun masih ada kekhawatiran jika anak tidak berani melapor. Dalam kasus perundungan yang pernah dialami anak mereka, sekolah umumnya merespons melalui mediasi dan konseling, namun beberapa orang tua menilai bahwa tindak lanjut belum sepenuhnya tegas. Harapan mereka terhadap sekolah meliputi pemantauan lebih aktif, adanya sistem pelaporan yang mudah bagi siswa, serta pemberian sanksi edukatif yang jelas bagi pelaku. Tingkat keterlibatan orang tua dalam proses penanganan perundungan juga beragam; ada yang merasa dihargai karena dilibatkan, sementara yang lain berharap mendapat peran lebih sejak awal kejadian. Rangkuman ini menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka dan kolaboratif antara

⁶ Wawancara dengan Mariana, Rosmika Dewi guru MTS Al Usmaniyah, dilakukan langsung pada 07 Mei 2025 di ruang kantor Guru

⁷ Wawancara dengan Juni Ismail guru SMKS Pembangunan, dilakukan langsung pada 07 Mei 2025 di ruang kantor Guru

sekolah dan orang tua dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas perundungan.⁸⁹¹⁰

F. Perlakuan terhadap Anak Sebagai Pelaku

Perlakuan terhadap anak pelaku perundungan harus mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 dan UU No. 35 Tahun 2014, yang menekankan perlindungan hukum dan pendekatan edukatif-rehabilitatif. Anak tetap memiliki hak untuk diperlakukan manusiawi, dibina, dan dikembalikan ke jalur pendidikan yang positif. Namun, dari analisis 54 kasus di Kecamatan Bagan Sinembah, ditemukan bahwa perlakuan terhadap pelaku anak belum selaras dengan prinsip keadilan anak. Banyak sekolah masih menggunakan sanksi administratif seperti skorsing tanpa disertai pembinaan atau konseling. Pendekatan ini cenderung reaktif dan tidak menyentuh akar masalah, karena tidak diawali dengan asesmen psikologis yang memadai.

Pendekatan *restorative justice* juga belum banyak diterapkan, meskipun sangat cocok untuk konteks sekolah karena bersifat edukatif dan mendorong pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Kurangnya penerapan mekanisme ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem penanganan pelaku perundungan. Untuk itu, sekolah perlu mulai menerapkan sistem komprehensif berbasis asesmen, konseling, dan mediasi, serta bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan

⁸ Wawancara dengan Ibu Annisa Marliza Orang Tua Siswa, dilakukan langsung pada 07 Mei 2025 di sekolah

⁹ Wawancara dengan Ibu Rohania Orang Tua Siswa, dilakukan langsung pada 07 Mei 2025 di sekolah

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Dameyanti Orang Tua Siswa, dilakukan langsung pada 07 Mei 2025 di sekolah

aparatus hukum. Penanganan pelaku harus tetap menjunjung tinggi hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara utuh.

1. Penanganan Pelaku Anak dalam Perspektif Prinsip Keadilan Anak

Penanganan anak pelaku perundungan di sekolah se-Kecamatan Bagan Sinembah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan anak sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012. Anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya diperlakukan secara manusiawi, mendapatkan pendampingan psikologis, dan perlindungan atas tumbuh kembangnya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku justru dijatuhi sanksi seperti skorsing atau dikeluarkan dari sekolah tanpa asesmen psikologis yang memadai. Banyak sekolah tidak memiliki prosedur tetap penanganan pelaku yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Kasus sering diselesaikan secara informal tanpa proses mediasi atau restorative justice, sehingga pelaku tidak memperoleh pemahaman mendalam tentang dampak perbuatannya. Hal ini juga menyebabkan hubungan antara pelaku dan korban tetap renggang.

Minimnya dukungan pembinaan karakter, konseling, dan reintegrasi sosial juga memperburuk kondisi. Lembaga perlindungan anak belum optimal menjangkau semua kasus karena keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi.

2. Pendekatan Pembinaan Atau Langsung Ke Jalur Hukum

Penanganan anak pelaku perundungan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah masih bervariasi dan belum terstandarisasi. Umumnya, sekolah memilih pendekatan non-formal seperti pemanggilan orang tua, peringatan, atau skorsing guna menyelesaikan kasus secara cepat dan menghindari proses hukum. Namun, pendekatan ini sering tidak dibarengi dengan pendampingan psikologis atau program rehabilitasi yang memadai, sehingga akar masalah perilaku anak tidak tersentuh dan risiko pengulangan perundungan tetap tinggi.

Pada kasus perundungan berat—seperti kekerasan fisik ekstrem atau cyberbullying—jalur hukum kadang diambil, tetapi masih terbatas karena minimnya pemahaman tentang sistem peradilan anak dan kekhawatiran dampak sosial. Banyak pihak juga memilih penyelesaian kekeluargaan agar kasus tidak meluas. Padahal, sesuai UU No. 11 Tahun 2012, penanganan perkara anak seharusnya mengutamakan diversi dan restorative justice. Sayangnya, pendekatan ini belum diterapkan secara luas di sekolah maupun oleh aparat hukum setempat.

3. Diversi (Pengalihan Penyelesaian Di Luar Pengadilan)

Diversi adalah mekanisme penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana, yang melibatkan pelaku, korban, orang tua, sekolah, dan lembaga terkait. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012, diversi wajib dilakukan untuk kasus anak dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan

bukan residivis. Namun, dalam kasus perundungan di sekolah-sekolah se-Kecamatan Bagan Sinembah, mekanisme diversi masih jarang diterapkan. Sebagian besar penyelesaian dilakukan secara informal, seperti mediasi internal atau pemberian sanksi sekolah, tanpa melibatkan sistem hukum yang sesuai dan tanpa pendampingan psikologis atau sosial yang memadai.

Minimnya pelaksanaan diversi disebabkan oleh kurangnya pemahaman sekolah tentang hukum anak, keterbatasan aparat hukum dalam memfasilitasi diversi, serta ketiadaan tenaga profesional seperti pendamping anak atau pekerja sosial. Akibatnya, pelaku anak sering diproses tanpa pendekatan edukatif, sementara korban tidak memperoleh pemulihan yang utuh. Padahal, jika diterapkan dengan benar, diversi dapat mencegah trauma, menghindarkan anak dari catatan pidana, dan mendorong penyelesaian berbasis keadilan restoratif. Pelaku diarahkan pada pembinaan, sementara korban terlibat aktif dalam proses pemulihan. Karena itu, penerapan diversi sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi anak sebagai pelaku maupun korban perundungan.

G. Tindakan Sekolah dan Orang Tua

Penanganan kasus perundungan di sekolah-sekolah se-Kecamatan Bagan Sinembah masih lemah dan tidak konsisten. Dari 54 kasus yang dianalisis, ditemukan bahwa sebagian besar sekolah tidak memiliki SOP tertulis atau pelatihan khusus dalam menangani perundungan, sehingga kasus sering diselesaikan secara informal tanpa mekanisme yang jelas. Laporan korban kerap diabaikan atau

dianggap sebagai persoalan biasa, sementara pelaku hanya diberi teguran tanpa pembinaan lanjutan.

Guru dan kepala sekolah belum sepenuhnya tanggap ada yang pasif, bahkan menormalisasi perundungan. Hanya sedikit sekolah yang menunjukkan respons baik karena memiliki kerja sama dengan lembaga terkait. Keterlibatan orang tua pun rendah, dan seringkali baru dilibatkan setelah dampak perundungan menjadi serius. Mediasi yang melibatkan kedua belah pihak dan pendamping profesional sangat jarang terjadi.

Kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti KPAID atau dinas sosial juga minim. Hanya 5 dari 54 kasus yang melibatkan pihak luar, menunjukkan lemahnya sistem koordinasi perlindungan anak di tingkat lokal. Di sisi lain, edukasi tentang perundungan kepada guru dan siswa juga belum menjadi prioritas, membuat banyak tindakan perundungan tidak dikenali atau dianggap sepele.

H. Implementasi Undang-Undang dalam Penganganan Hukum

Implementasi undang-undang dalam penanganan perundungan anak di sekolah sangat penting untuk melindungi korban dan memberikan sanksi yang tepat kepada pelaku. UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2002 (yang diperbarui) menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan mental, termasuk perundungan di sekolah.

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan anak sebagai individu di bawah 18 tahun, sedangkan Pasal 19 menegaskan hak anak untuk bebas dari kekerasan dan

diskriminasi. Oleh karena itu, perundungan di sekolah merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan harus ditangani serius oleh sekolah dan pihak berwenang.

Jika perundungan mencapai tingkat pidana, sekolah wajib melapor. Anak pelaku dapat diproses melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pembinaan. Alternatifnya, pendekatan restorative justice dapat digunakan, dengan mediasi antara pelaku dan korban untuk memulihkan hubungan sosial dan mendorong pertanggungjawaban.

Dalam kasus berat, pelaku—terutama jika dewasa—dapat dijerat sanksi pidana sesuai Pasal 80 UU Perlindungan Anak, yang mengatur hukuman bagi kekerasan terhadap anak. Secara keseluruhan, implementasi hukum harus menjamin keadilan dan pemulihan bagi anak, serta mendorong sistem yang adil, edukatif, dan melindungi semua pihak di lingkungan pendidikan.

1. Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Penerapan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menangani kasus perundungan di sekolah-sekolah se-Kecamatan Bagan Sinembah masih jauh dari optimal. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak berhak dilindungi dari kekerasan fisik, verbal, dan psikis, namun dari 54 kasus yang dianalisis, implementasi di lapangan belum mencerminkan prinsip tersebut. Pasal 76C melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan. Namun, banyak sekolah tidak melaporkan kasus ke pihak berwenang dan lebih memilih penyelesaian internal tanpa perlindungan

psikologis atau hukum bagi korban. Pasal 59 ayat 2 mewajibkan negara dan lembaga pendidikan mengambil langkah khusus melindungi anak, tetapi mekanisme perlindungan seperti konseling dan rehabilitasi masih minim.

Anak pelaku pun kerap langsung diberi sanksi sosial tanpa proses pembinaan atau pendekatan *restorative justice*. Ini bertentangan dengan prinsip sistem peradilan anak yang menekankan pembinaan, bukan kriminalisasi. Sekolah juga belum optimal melibatkan lembaga perlindungan anak, dan tidak memiliki SOP kolaboratif dalam penanganan kasus.

Selain itu, Pasal 54 mengharuskan sekolah menjamin lingkungan aman dari kekerasan, namun masih banyak kasus ditutup demi menjaga citra sekolah. Sementara Pasal 64 ayat 2 huruf c mengatur perlunya rehabilitasi dan bantuan hukum bagi korban dan pelaku—yang dalam praktiknya belum terlaksana.

Contoh Implementasi Terbaik: SMP Negeri di Kota Bandung

a. Pembentukan Tim Satuan Tugas Anti-Perundungan Sekolah

Di SMPN tersebut dibentuk Satgas Perlindungan Anak yang terdiri dari:

- 1) Kepala sekolah
- 2) Guru Bimbingan Konseling (BK)
- 3) Perwakilan orang tua
- 4) Perwakilan siswa (OSIS)
- 5) LSM Perlindungan Anak dan pihak kepolisian sektor

Satgas ini memiliki tugas memantau perilaku siswa, menerima laporan secara langsung atau anonim, serta melakukan intervensi awal sebelum kasus membesar. Keberadaan Satgas ini sesuai dengan Pasal 72A UU No. 35 Tahun 2014 yang mendorong partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak.

b. Kurikulum Edukasi Anti-Kekerasan dan Kelas Empati

Sekolah tersebut secara berkala menyelenggarakan kelas tematik khusus yang membahas isu perundungan, kekerasan seksual, dan toleransi. Materi diajarkan melalui pendekatan empati, simulasi kasus, dan diskusi kelompok. Ini sejalan dengan prinsip pencegahan dalam perlindungan anak.

Kegiatan ini juga menggandeng psikolog anak dan aktivis pendidikan untuk memberikan pelatihan kepada guru dan siswa.

c. Sistem Laporan Digital Anonim

Sekolah menggunakan platform digital (Google Form atau aplikasi sederhana internal sekolah) yang memungkinkan siswa untuk melaporkan tindakan perundungan secara anonim. Hal ini memberi ruang bagi korban dan saksi untuk melapor tanpa rasa takut, dan membantu Satgas memetakan area rawan kekerasan.

d. Pendampingan Psikologis dan Hukum bagi Korban dan Pelaku

Setiap kasus perundungan ditangani melalui dua jalur:

- 1) Konseling intensif bagi korban dan pelaku dengan pendampingan psikolog

- 2) Diversi atau pengalihan penyelesaian perkara untuk pelaku anak, sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Pelaku anak tidak langsung dibawa ke jalur hukum, tetapi difasilitasi melalui proses pemulihan dan tanggung jawab sosial (misalnya: meminta maaf di forum kelas, membuat surat pernyataan, serta ikut program rehabilitasi karakter).

e. SOP Penanganan Kasus Terintegrasi

Sekolah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, mencakup:

- 1) Mekanisme pelaporan
- 2) Tindakan awal (perlindungan korban)
- 3) Penanganan oleh Satgas
- 4) Pelibatan orang tua
- 5) Koordinasi dengan Unit PPA Polsek setempat
- 6) Laporan ke Dinas Pendidikan dan Dinas PPPA

SOP ini dipasang di papan pengumuman dan disosialisasikan saat masa orientasi siswa dan pertemuan orang tua.

f. Monitoring dan Evaluasi Rutin

Setiap semester dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), termasuk:

- 1) Jumlah kasus
- 2) Respons sekolah

3) Tingkat kepuasan siswa

4) Efektivitas SOP

Hasil evaluasi ini digunakan untuk menyempurnakan kebijakan sekolah ke depan.

Penerapan di Kecamatan Bagan Sinembah. Model di atas sangat relevan untuk diadopsi oleh sekolah-sekolah di Bagan Sinembah, dengan menyesuaikan kondisi lokal, seperti:

- a. Membangun kemitraan dengan UPTD Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir
- b. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam muatan lokal
- c. Melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai pendamping penyuluhan
- d. Melaporkan perkembangan program ke Dinas Pendidikan Provinsi secara berkala

Dengan demikian, penerapan UU No. 35 Tahun 2014 akan terasa nyata tidak hanya di dokumen, tetapi juga di lingkungan sosial sekolah.

2. Aparat Penegak Hukum

Penanganan kasus perundungan anak di Kecamatan Bagan Sinembah seharusnya melibatkan aktor-aktor kunci seperti Pekerja Sosial (Peksos), Balai Pemasarakatan (BAPAS), dan P2TP2A, guna memastikan pendekatan multidisiplin yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Peksos berperan dalam asesmen sosial anak, mendampingi proses hukum, serta memberikan

dukungan psikososial dan rehabilitasi. BAPAS, melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK), menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai dasar pertimbangan diversi atau proses hukum lebih lanjut. Sementara P2TP2A menyediakan layanan seperti konseling, pendampingan hukum, dan perlindungan darurat bagi korban kekerasan, termasuk korban perundungan.

Namun, dalam banyak kasus di Bagan Sinembah, koordinasi antarlembaga ini tidak berjalan optimal. Penanganan kasus perundungan masih didominasi oleh penyelesaian internal sekolah atau pelaporan langsung ke kepolisian tanpa keterlibatan pekerja sosial, PK BAPAS, atau P2TP2A. Padahal, keterlibatan mereka merupakan amanat UU No. 11 Tahun 2012 dan UU No. 35 Tahun 2014. Minimnya koordinasi ini berisiko mengabaikan prinsip *best interest of the child*. Korban bisa tidak mendapatkan perlindungan psikologis yang layak, sementara pelaku dapat dikenai sanksi hukum tanpa pendekatan edukatif dan pembinaan yang sesuai. Maka, sinergi lintas sektor mutlak diperlukan untuk memastikan penanganan kasus perundungan anak berjalan secara adil, menyeluruh, dan berpihak pada kepentingan anak.

3. Jaminan Perlindungan

Hukum di Indonesia menjamin perlindungan yang adil dan seimbang bagi anak sebagai korban maupun pelaku dalam kasus perundungan, termasuk yang terjadi di Kecamatan Bagan Sinembah. Jaminan ini tertuang

dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang membutuhkan pendekatan edukatif, restoratif, dan rehabilitatif. Bagi anak korban, Pasal 76C dan 76D UU Perlindungan Anak menegaskan hak atas perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan verbal. Negara wajib menjamin pemulihan korban melalui pendampingan psikologis dan rehabilitasi sosial. Namun, di Bagan Sinembah, banyak korban belum mendapatkan pemulihan yang memadai akibat lemahnya pengawasan dan minimnya layanan pendukung di sekolah.

Sementara itu, anak pelaku tetap dilindungi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa proses hukum harus mengutamakan diversi, yaitu penyelesaian di luar peradilan pidana. Pelaku anak dapat dikenakan sanksi pembinaan, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, bukan langsung dipidana. Tujuannya adalah mencegah stigmatisasi dan memastikan anak masih memiliki masa depan.

Kendala utama di lapangan adalah kurangnya koordinasi antarlembaga dan minimnya pemahaman terhadap mekanisme hukum anak. Karena itu, dibutuhkan sinergi antara sekolah, aparat hukum, orang tua, dan lembaga perlindungan anak untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berimbang, adil, dan manusiawi bagi semua pihak.

Berikut adalah matriks perbandingan perlindungan hukum bagi anak korban dan pelaku perundungan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku

di Indonesia, khususnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Tabel 3.2. Matriks Perbandingan Perlindungan Hukum

Aspek Perlindungan	Anak sebagai Korban Perundungan	Anak sebagai Pelaku Perundungan
Dasar Hukum	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Status dalam Hukum	Anak yang menjadi subjek perlindungan karena mengalami kekerasan, diskriminasi, atau ancaman.	Anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan dugaan tindak pidana (ABH).
Hak Atas Perlindungan	- Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan verbal. - Rehabilitasi medis dan psikososial. - Pendampingan hukum dan psikologis.	- Diproses secara berbeda dari orang dewasa. - Tidak langsung dipenjara. - Diupayakan diversi dan keadilan restoratif.
Penanganan oleh Aparat Hukum	- Polisi wajib memproses laporan perundungan. - Harus melibatkan Peksos dan P2TP2A untuk perlindungan dan pemulihan.	- Proses penyidikan oleh penyidik anak. - Melibatkan BAPAS, Peksos, dan P2TP2A. - Mengutamakan pembinaan, bukan penghukuman.
Layanan Pendukung	- Layanan psikologi. - Konseling sosial. - Akses pendidikan lanjutan dalam lingkungan aman.	- Pendampingan hukum dan psikososial. - Pendidikan karakter atau program pembinaan.
Tujuan Penanganan	- Pemulihan dan perlindungan martabat anak. - Mencegah trauma jangka panjang.	- Mencegah kriminalisasi anak. - Mendorong pertanggungjawaban dengan cara mendidik, bukan menghukum.
Peran Sekolah dan Orang Tua	- Wajib menciptakan lingkungan aman dan ramah anak. - Melibatkan orang tua korban dalam proses penyembuhan.	- Sekolah dan orang tua ikut dalam proses pembinaan. - Didorong terlibat aktif dalam proses diversi atau penyelesaian damai.
Sanksi atau Perlakuan	- Tidak dikenakan sanksi, tetapi diberikan perlindungan. - Bisa menjadi dasar proses hukum terhadap pelaku.	- Diversi (pengalihan kasus ke luar pengadilan). - Jika terbukti, sanksi berupa pembinaan, pengawasan, atau pelayanan masyarakat, bukan penjara.
Pihak yang Terlibat	- Polisi, Peksos, P2TP2A, psikolog, guru, orang tua.	- Polisi anak, jaksa, hakim anak, BAPAS, Peksos, P2TP2A, sekolah, orang tua.
	- Korban takut melapor.	- Sering langsung dikriminalisasi.

Kendala Umum di Lapangan	- Minimnya layanan rehabilitasi. - Stigma dari lingkungan.	- Kurangnya pemahaman aparat soal prinsip keadilan anak. - Minimnya fasilitas pembinaan di daerah terpencil.
---------------------------------	---	---

I. Penerapan Teori Keadilan

Penerapan teori keadilan dalam menangani kasus perundungan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah belum berjalan optimal. Baik keadilan substantif yang menekankan perlindungan nyata bagi korban, maupun keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan hubungan dan mendidik pelaku, belum menjadi praktik umum dalam penanganan kasus. Korban perundungan sering mengalami trauma berlapis, namun pendekatan hukum yang ada masih formal dan prosedural. Sekolah kerap menekankan sanksi tanpa menyediakan pendampingan psikologis yang memadai. Akibatnya, korban tidak merasa aman, sementara pelaku hanya dihukum secara administratif tanpa proses pembinaan yang menyentuh akar perilaku.

Teori restorative justice yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penanganan anak baik sebagai korban maupun pelaku—belum diterapkan secara sistematis. Minimnya kebijakan sekolah yang mendukung mediasi, kurangnya kapasitas guru dan kepala sekolah dalam memahami konsep keadilan anak, serta lemahnya koordinasi dengan lembaga pendamping seperti Peksos atau P2TP2A menjadi faktor penghambat. Bagi anak pelaku, keadilan menuntut perlakuan proporsional yang bersifat edukatif, bukan hukuman eksklusif seperti pengeluaran dari sekolah. Sayangnya, beberapa sekolah di Bagan Sinembah cenderung memilih jalan pintas tersebut. Aparat penegak hukum pun belum sepenuhnya menjalankan

prinsip diversi yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, padahal pendekatan tersebut penting untuk melindungi masa depan anak.

Analisis Penerapan Teori Keadilan dalam Penyelesaian Kasus Perundungan Anak di Sekolah.

1. Identifikasi Kasus dan Pemetaan Masalah

Dalam 54 kasus perundungan yang tercatat di sekolah-sekolah se-Kecamatan Bagan Sinembah, terlihat bahwa bentuk perundungan sangat bervariasi: mulai dari fisik seperti pemukulan dan penendangan, verbal dalam bentuk penghinaan dan ejekan, psikologis seperti pengucilan, hingga cyberbullying melalui pesan singkat dan media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa perundungan bukanlah peristiwa yang terisolasi, melainkan bagian dari budaya kekerasan yang belum sepenuhnya tertangani secara sistematis.

Pengumpulan data dan identifikasi jenis perundungan merupakan langkah awal yang penting dalam penerapan keadilan substantif. Keadilan tidak cukup ditegakkan hanya dengan melihat pelanggaran secara hukum, tetapi juga dengan memahami kerugian nyata yang dirasakan oleh korban, baik fisik maupun psikis.

2. Penilaian Dampak terhadap Korban dan Pelaku

Sebagian besar korban dalam kasus ini mengalami penurunan prestasi belajar, ketakutan untuk hadir di sekolah, hingga gangguan emosional seperti kecemasan dan trauma. Sementara itu, pelaku perundungan

sering kali berasal dari lingkungan keluarga yang bermasalah atau tidak mendapat pengawasan yang cukup.

Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat relevan. Sebelum menjatuhkan sanksi, penting untuk melihat latar belakang pelaku secara holistik. Jika pelaku juga merupakan anak-anak yang mengalami kekerasan atau kelalaian, maka mereka memerlukan pembinaan, bukan semata-mata hukuman. Pendekatan ini mendorong pemulihan relasi sosial di lingkungan sekolah dan mencegah perulangan kasus.

3. Pendekatan Hukum dan Diversi

Sayangnya, dari data yang diperoleh, belum seluruh kasus ditangani melalui pendekatan diversi atau pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi seharusnya menjadi pendekatan utama dalam kasus perundungan ringan hingga sedang, terutama jika pelaku di bawah umur dan bersedia bertanggung jawab.

Ketiadaan pendekatan restoratif dalam banyak kasus ini menandakan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan anak sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Diversi bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga merupakan sarana untuk memulihkan kerusakan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat sekolah.

4. Peran Sekolah dan Keluarga

Dari hasil temuan, hanya sebagian sekolah yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perundungan. Tindakan guru dan kepala sekolah pun tidak seragam; beberapa proaktif melaporkan dan memediasi, namun sebagian lainnya cenderung menutupi kasus demi menjaga citra institusi. Kolaborasi dengan orang tua juga minim, dan belum ada keterlibatan rutin dari lembaga seperti P2TP2A, Peksos, atau BAPAS.

Hal ini menimbulkan kekosongan penanganan yang merugikan korban. Teori keadilan menuntut bahwa korban harus mendapat pemulihan menyeluruh, baik dari aspek perlindungan, rehabilitasi, hingga pemulihan harga diri. Peran aktif sekolah dan keluarga menjadi titik kritis dalam memastikan keadilan tersebut berjalan.

5. Penegakan Hukum dan Keadilan Proporsional

Dalam sejumlah kasus, pelaku langsung dijatuhi sanksi skorsing atau bahkan diproses hukum tanpa pendampingan yang memadai. Pendekatan seperti ini menyalahi prinsip keadilan anak yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012, yang mewajibkan aparat untuk mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk memberikan perlakuan yang mendidik dan non-diskriminatif. Keadilan substantif menuntut agar sanksi dijatuhkan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan, usia, dan kapasitas tanggung jawab pelaku. Sanksi yang terlalu berat dapat memutus masa

depan anak, sementara sanksi yang terlalu ringan dapat mengabaikan penderitaan korban.

6. Evaluasi Implementasi Teori Keadilan

Dari serangkaian analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud karena korban belum mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang optimal.
- b. Keadilan restoratif masih sangat terbatas, karena pendekatan mediasi, dialog, dan diversifikasi jarang digunakan.
- c. Keadilan prosedural pun lemah karena tidak semua proses hukum melibatkan pendampingan dari lembaga resmi seperti Peksos atau BAPAS.

Untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak—korban dan pelaku—sistem perlu diperkuat dari hulu ke hilir: dari SOP sekolah, pelibatan orang tua, hingga kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak dan aparat penegak hukum yang mengedepankan pendekatan manusiawi.

J. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip mendasar dalam sistem hukum yang menjamin setiap tindakan dilakukan berdasarkan prosedur yang adil, tidak diskriminatif, dan dapat diprediksi hasilnya. Dalam konteks kasus perundungan anak di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah, prinsip ini sangat penting

untuk memastikan bahwa anak korban maupun pelaku mendapat perlindungan hukum yang setara.

Namun, dalam praktiknya, prinsip kepastian hukum belum terwujud secara utuh. Sebagian besar kasus perundungan tidak dilaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum, melainkan diselesaikan secara internal oleh sekolah tanpa prosedur yang baku. Hal ini menciptakan ketidakteraturan yang merugikan korban dan melemahkan proses keadilan. Bahkan, terdapat kasus di mana korban ditekan untuk diam, sementara pelaku lolos tanpa sanksi atau pembinaan yang layak situasi yang mencerminkan ketidakpastian hukum yang nyata.

1. Analisis dengan Teori Kepastian Hukum

a. Konsep Teori

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum harus memenuhi tiga unsur utama:¹¹

- 1) Hukum harus dapat diberlakukan (positif);
- 2) Hukum harus jelas dan tidak membingungkan;
- 3) Hukum harus berlaku secara adil dan tidak diskriminatif.

Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka kepastian hukum dianggap tidak ada. Dalam konteks kasus perundungan di Bagan Sinembah, ketiga unsur tersebut masih belum sepenuhnya terlaksana, baik dari sisi normatif maupun implementatif.

¹¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk, New York: Oceana Publications, 1950

2. Langkah-Langkah Penyelesaian Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

a. Penguatan Regulasi Internal Sekolah

Langkah awal adalah memastikan setiap sekolah memiliki regulasi internal yang jelas, seperti SOP penanganan perundungan dan tim khusus (misalnya Satgas Anti-Bullying). Regulasi ini harus mengacu langsung pada ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA agar sejalan dengan prinsip hukum positif.

b. Pelatihan bagi Guru dan Kepala Sekolah

Tenaga pendidik perlu mendapatkan pelatihan berkala mengenai penanganan kasus anak sesuai hukum. Tanpa pemahaman ini, upaya penegakan hukum akan bersifat sepotong-sepotong dan rawan penyimpangan.

c. Penerapan Prosedur Formal yang Transparan

Setiap laporan perundungan wajib ditindaklanjuti melalui alur formal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dokumentasi proses, keterlibatan orang tua, dan pelibatan lembaga pendamping hukum dan sosial harus dilakukan secara terbuka.

d. Jaminan Pendampingan Hukum dan Psikososial

Baik korban maupun pelaku wajib mendapat pendampingan yang setara. Dalam hal ini, keberadaan Peksos, BAPAS, dan P2TP2A

menjadi sangat krusial sebagai perpanjangan tangan negara dalam melindungi hak anak di setiap tahap proses.

- e. Evaluasi Hukum oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan
Perlu ada pengawasan dari Dinas Pendidikan dan aparat pemerintah daerah untuk memastikan bahwa aturan hukum nasional benar-benar diimplementasikan di tingkat lokal. Monitoring dan evaluasi secara periodik akan menguatkan akuntabilitas hukum.

K. Dampak Sosial dan Upaya Pemulihan

Perundungan di sekolah bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi memiliki dampak sosial serius terhadap perkembangan anak dan lingkungan. Di Kecamatan Bagan Sinembah, dari 52 kasus yang teridentifikasi, korban perundungan mengalami trauma, isolasi sosial, dan penurunan kepercayaan diri yang mengganggu proses belajar.

Selain itu, penanganan kasus yang tidak adil atau transparan memicu keretakan hubungan antara sekolah dan orang tua, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Pelaku perundungan pun kerap mengalami stigmatisasi tanpa pembinaan yang tepat, yang justru dapat memperpanjang siklus kekerasan dan konflik sosial di lingkungan sekolah.

1. Dampak Jangka Pendek dan Panjang terhadap Korban Perundungan

Korban perundungan di lingkungan sekolah, khususnya seperti yang terjadi di Kecamatan Bagan Sinembah, mengalami berbagai dampak serius yang tidak hanya terbatas pada saat kejadian, tetapi juga menyisakan luka yang bisa berlangsung dalam jangka waktu lama. Dari data 54 kasus yang telah dianalisis, berbagai bentuk perundungan seperti fisik, verbal, psikologis, dan bahkan *cyberbullying* telah menimbulkan kerugian psikososial yang signifikan bagi korban.

1. Dampak Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, korban umumnya menunjukkan gejala trauma seperti ketakutan berlebihan, gelisah, enggan berangkat ke sekolah, penurunan prestasi belajar, serta menarik diri dari lingkungan sosialnya. Banyak korban yang merasa malu, bersalah, dan kehilangan kepercayaan diri karena terus-menerus dijadikan objek ejekan atau kekerasan oleh teman sebayanya. Dalam beberapa kasus di Bagan Sinembah, tercatat pula bahwa korban lebih memilih untuk tidak berbicara kepada orang tua maupun guru karena takut akan pembalasan atau karena merasa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti secara serius.

Beberapa korban juga mengalami luka fisik akibat perundungan secara langsung, namun yang lebih mengkhawatirkan adalah luka psikis yang tidak tampak secara kasat mata. Anak-anak ini

cenderung mengalami perubahan perilaku yang drastis, seperti mudah marah, menyendiri, atau menjadi sangat pasif. Jika tidak segera ditangani dengan pendekatan yang tepat, kondisi ini dapat memperburuk keadaan mental anak dalam waktu singkat.

2. Dampak Jangka Panjang

Perundungan memiliki dampak jangka panjang yang serius. Korban berisiko mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, hingga kecenderungan menyakiti diri atau bunuh diri. Secara sosial, mereka sulit membangun relasi sehat karena trauma dan rasa tidak aman.

Dalam pendidikan, perundungan dapat menyebabkan penurunan prestasi hingga putus sekolah, seperti kasus di Bagan Sinembah. Tanpa pemulihan yang memadai, kekerasan bisa dianggap wajar dan menciptakan siklus perundungan baru, di mana korban berpotensi menjadi pelaku di masa depan.

3. Analisis

Dalam kerangka perlindungan anak dan penerapan teori keadilan, dampak jangka pendek dan panjang ini harus menjadi fokus utama kebijakan penanganan perundungan. Negara, melalui undang-undang dan sistem perlindungan anak, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak yang menjadi korban tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga dipulihkan secara menyeluruh. Keadilan tidak berhenti pada penghukuman

pelaku, melainkan juga pada pemulihan martabat, rasa aman, dan potensi anak sebagai korban. Sekolah dan lembaga perlindungan anak perlu bekerja sama secara aktif dan cepat untuk memberikan dukungan psikososial jangka panjang, demi mencegah terjadinya kerusakan mental dan sosial yang lebih besar di masa depan.

2. Peran masyarakat atau komunitas sekolah dalam pemulihan

Peran masyarakat dan komunitas sekolah sangat penting dalam pemulihan korban perundungan, terutama di sekolah-sekolah se-Kecamatan Bagan Sinembah. Salah satu penyebab berlarutnya dampak psikologis korban adalah minimnya dukungan dari lingkungan sekitar. Komunitas sekolah guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua harus menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan perundungan. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan anti-bullying, SOP penanganan yang jelas, edukasi rutin, dan sistem pelaporan yang aman. Guru dan kepala sekolah juga perlu berperan sebagai fasilitator pemulihan dengan menyediakan konseling, membangun kembali kepercayaan diri korban, dan mencegah diskriminasi.

Di luar sekolah, masyarakat seperti tokoh masyarakat, RT/RW, dan lembaga keagamaan dapat mendukung pemulihan melalui kampanye edukatif, forum diskusi, dan kerja sama dengan lembaga seperti P2TP2A atau dinas sosial. Kolaborasi ini penting untuk menyediakan layanan psikologis dan hukum bagi korban. Sayangnya, keterlibatan orang tua sering baru muncul setelah kasus menjadi serius. Padahal, sinergi awal antara sekolah dan

keluarga dapat mencegah konflik dan mempercepat pemulihan. Orang tua seharusnya dilibatkan dalam konseling keluarga dan pelatihan pengasuhan yang empatik.

Masyarakat luas juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang tidak menghakimi, namun mendidik. Kampanye anti-perundungan dan dukungan lembaga perlindungan anak dapat memperkuat kapasitas sekolah secara berkelanjutan.

3. Program rehabilitasi dan pembinaan bagi pelaku

Program rehabilitasi dan pembinaan bagi pelaku perundungan di sekolah-sekolah se-Kecamatan Bagan Sinembah penting untuk mewujudkan keadilan restoratif dan perlindungan anak. Karena pelaku masih anak-anak, pendekatan pembinaan lebih tepat daripada penghukuman langsung, apalagi jika mereka memiliki latar belakang masalah keluarga atau trauma sebelumnya. Rehabilitasi ideal mencakup konseling psikologis, pembelajaran empati, resolusi konflik, dan kegiatan sosial yang membangun tanggung jawab. Mediasi dengan korban yang difasilitasi guru atau konselor juga membantu pelaku memahami dampak tindakannya.

Pembinaan harus didukung oleh sekolah, dinas pendidikan, lembaga perlindungan anak, dan aparat hukum, dengan pendekatan non-represif. Upaya diversifikasi sangat tepat diterapkan di sekolah melalui forum anak, bimbingan kelompok, dan program remaja anti-perundungan.

L. Analisis

Secara mendalam mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak, yang memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban maupun pelaku perundungan. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur hak-hak anak, tidak hanya dalam konteks perlindungan fisik, tetapi juga dalam hal perlindungan psikologis yang sangat penting, mengingat dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh perundungan. Secara lebih spesifik, undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang dapat merusak perkembangan mental dan emosional mereka.

1. Perlindungan Hukum bagi Korban Perundungan

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ruang bagi korban perundungan untuk memperoleh hak-hak mereka, termasuk perlindungan terhadap trauma psikologis akibat kekerasan yang mereka alami. Dalam konteks ini, sistem hukum yang ada bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi korban untuk melapor dan mendapatkan bantuan psikologis. Selain itu, aturan ini juga mewajibkan pihak sekolah dan lembaga pendidikan lainnya untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang ramah anak, sehingga anak tidak merasa tertekan atau takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

2. Perlindungan Bagi Pelaku Perundungan

Meskipun pelaku perundungan sering kali dianggap sebagai pihak yang harus dihukum, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memperhitungkan faktor usia dan kondisi psikologis pelaku. Bagi pelaku yang masih di bawah umur, hukum memberikan kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi, yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku mereka dan mencegah perundungan terulang kembali. Dalam hal ini, pendidikan dan pembinaan di luar sistem peradilan formal, seperti program rehabilitasi dan konseling, menjadi alternatif yang lebih mengutamakan pemulihan daripada penghukuman semata. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mencegah pelaku perundungan yang masih muda terjerumus lebih jauh ke dalam sistem peradilan yang dapat mempengaruhi masa depan mereka.

3. Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Anak di Sekolah

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar yang jelas, tantangan besar dalam implementasinya masih ada, terutama di sekolah-sekolah di Kecamatan Bagan Sinembah. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dari pihak sekolah mengenai prosedur hukum yang harus diikuti dalam menangani kasus perundungan. Banyak sekolah yang belum memiliki sistem penanganan yang memadai, baik dalam hal prosedur pelaporan, penanganan korban, maupun rehabilitasi pelaku. Oleh karena itu, perlu ada sosialisasi yang lebih intensif mengenai

implementasi undang-undang ini di tingkat sekolah dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam menangani kasus perundungan.

4. Diversifikasi Penyelesaian Masalah

Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah adanya konsep "*diversi*", yaitu penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. Diversi ini memberikan peluang bagi pelaku perundungan untuk memperbaiki perilaku mereka melalui pembinaan dan pendidikan, tanpa harus terjerumus dalam sistem peradilan yang lebih formal. Pendekatan ini sangat penting karena dapat mengurangi stigma sosial terhadap pelaku yang masih muda, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Diversi juga memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalah secara damai melalui mediasi, yang mengutamakan pemulihan kedua belah pihak.

5. Peran Sekolah dalam Implementasi Keputusan Hukum

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sekolah harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa, termasuk menyediakan sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses. Selain itu, sekolah juga harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga sosial untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan psikologis yang dibutuhkan dan pelaku mendapatkan pembinaan yang tepat. Dalam hal

ini, koordinasi yang baik antara pihak sekolah, orang tua, dan lembaga hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan bagi korban dan pencegahan perundungan di masa depan.

6. Membangun Lingkungan Sekolah yang Sehat dan Aman

Sebagai tambahan, upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan sehat harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang lebih tegas dan sistematis dalam mencegah terjadinya perundungan. Program pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah harus memperkenalkan nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Sekolah juga perlu melibatkan seluruh elemen komunitas sekolah, termasuk siswa, guru, dan orang tua, dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan kasus perundungan dapat diminimalkan, dan sekolah bisa menjadi tempat yang benar-benar aman bagi semua siswa.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani perundungan di sekolah sangat penting, namun perlu diperkuat dengan sosialisasi, pelatihan pendidik, dan penegakan hukum yang tegas. Pendekatan rehabilitatif bagi pelaku juga dibutuhkan agar upaya pemulihan dan pencegahan berjalan lebih efektif.